

DISTORSI BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM PEMBUKTIAN

Dahlan

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Abstract, *The efforts to eradicate of Corruption by using the existing provisions in the Criminal Code has been considered inadequate. Therefore, in 1999 promulgated Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication, which adopt reversed the evidence is limited. The provision is guaranteed in Article 37 of Law No. 31 of 1999, which allows the application of inverted authentication is limited to the particular offense and the confiscation of the proceeds of corruption. the difficulty of obtaining evidence and witnesses in uncovering cases of corruption as one of the causes of the prosecutor's difficult to be able to bring the perpetrators of corruption in court.*

Abstrak, Adapun upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP selama ini dinilai kurang memadai. Oleh karena itu, pada pada tahun 1999 diundangkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menganut sistem pembuktian terbalik terbatas. Ketentuan tersebut dijamin dalam Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999, yang memungkinkan diterapkannya pembuktian terbalik yang terbatas terhadap delik tertentu dan mengenai perampasan harta hasil korupsi. Sulitnya memperoleh bukti dan saksi dalam mengungkap kasus korupsi sebagai salah satu penyebab kejaksanaan mengalami kesulitan untuk dapat menyeret pelaku korupsi di depan pengadilan.

Kata Kunci: Pembuktian Terbalik dan Tindak Pidana Korupsi

Pendahuluan

Begitu banyaknya kasus pelanggaran atau kecurangan seperti korupsi terjadi di Indonesia. Bukan hanya melibatkan pegawai biasa, bahkan saat ini pelaku korupsi merupakan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi atau kekuasaan tertentu bahkan dibagian departemen milik pemerintah. Suatu bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang pemegang jabatan baik pada instansi milik negara maupun swasta hendaknya dikerjakan dengan baik dan penuh amanah, bukan dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk mencari keuntungan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana khusus, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat

dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.¹

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputusbebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perUndang-undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perUndang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia.²

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi di jelaskan dalam 13 pasal (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001) yang dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi, yang di kelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Masalah pembuktian dalam tindak pidana korupsi memang merupakan masalah yang rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi ini melakukan kejahatannya dengan rapi.

¹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 1 - 2.

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 1 - 2.

Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi para aparat penegak hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut, Abdurrahman Wahid menyatakan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang mengatur tentang penerapan asas pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi.³

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang no 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah direvisi dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Adapun tujuan yang diemban dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini adalah harapan untuk dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat ketentuan pembuktian yang berbeda dari ketentuan pembuktian perkara pidana biasa dimana ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tersebut mengatur tentang hak-hak seorang terdakwa berdasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption in innocent*) yang sedikit dikurangi. Alasan yang dipergunakan mengenai pembuktian khusus yang berlainan dengan perkara pidana biasa, berhubung sangat sulitnya pembuktian perkara korupsi yang disebabkan pelaku tindak pidana korupsi mempunyai kecakapan atau pengalaman dalam suatu pekerjaan tertentu yang memberikan kesempatan korupsi dan bahaya yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi tersebut.⁴

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu pembuktian khusus yang berbeda dari asas praduga tak bersalah (*presumption in innocent*), adalah ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian. Terdakwa dibebankan oleh hakim untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tanpa mengurangi kewajiban Penuntut Umum untuk tetap membuktikan kesalahan terdakwa. Ketentuan tersebut memberikan gambaran watak hukum yang mengandung isi kontradiktif sekaligus menjamin dua macam kepentingan yang saling berhadapan, yaitu disatu pihak terdakwa telah dapat membuktikan menurut Undang-Undang bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan di lain pihak Penuntut Umum tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditentukan dalam penulisan ini beberapa rumusan masalah yaitu mengenai kedudukan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi menurut sistem pembuktian pidana di Indonesia dan kendala yang dihadapi oleh tersangka korupsi terkait beban pembuktian terbalik.

³ Firman Barrus, *Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, http://barrustrecht.blogspot.com/2011/06/sistem-pembuktian-terbalik-dalam-tindak_28.html, diakses pada tanggal 10 Agustus 2015.

⁴ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 38.

Kedudukan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian Pidana Di Indonesia

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.⁵ Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Pasal 183 KUHAP menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Sedangkan mengenai ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang berbunyi:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Alat bukti petunjuk sangat diperlukan dalam pembuktian suatu perkara terutama dalam kasus korupsi. Alat bukti petunjuk tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi bergantung pada alat-alat bukti lain yang telah dipergunakan atau diajukan oleh jaksa penuntut umum dan penasehat hukum. Alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membangun alat bukti petunjuk ialah keterangan saksi, surat-surat dan keterangan tersangka (Pasal 188 ayat (2) KUHAP).

Alat bukti petunjuk dalam hukum pidana formil korupsi tidak saja dibangun melalui tiga alat bukti dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, melainkan dapat diperluas di luar tiga alat bukti yang sah tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 26 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Di dalam KUHAP, kewajiban pembuktian dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP Bab XVI bagian ke empat (Pasal 183 sampai dengan Pasal 232 KUHAP), sehingga status

⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11.

hukum atau kedudukan asas pembuktian terbalik di dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia (KUHP) tidak diatur. Sesuai dengan Pasal 183 KUHP, maka jelaslah bahwa kedudukan asas pembuktian terbalik tidak dianut dalam sistem hukum acara pidana pada umumnya (KUHP), melainkan yang sering diterapkan dalam proses pembuktian dalam peradilan pidana yaitu teori jalan tengah yakni gabungan dari teori berdasarkan Undang-undang dan teori berdasarkan keyakinan hakim.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa ketentuan terhadap perbuatan oleh pejabat dalam menjalankan jabatannya. Lilik Mulyadi mengangkat pendapat P.A.F. Lamintang yang mengatakan Tindak Pidana Jabatan adalah: “Sejumlah tindak pidana-tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Agar tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai negeri itu dapat disebut sebagai tindak pidana-tindak pidana jabatan, maka tindak pidana-tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh para pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing”⁶

Pada hakikatnya, ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi itu ternyata kurang efektif dalam menanggulangi korupsi seperti pendapat Soedjono Dirdjosisworo yang dikutip oleh Lilik Mulyadi, sebagai berikut: “Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikenakan dalam pasal-pasal KUHP saat itu dirasakan kurang bahkan tidak efektif menghadapi gejala-gejala korupsi saat itu. Maka, dirasakan perlu adanya peraturan yang dapat lebih memberi keleluasaan kepada penguasa untuk bertindak terhadap pelaku-pelakunya”.⁷

Sistem pembuktian dan alat-alat bukti diatur dalam BAB XVI Bagian Keempat, pasal 183 sampai dengan Pasal 232 KUHP. Kewajiban hakim pidana dalam menerapkan hukum pembuktian dan alat-alat bukti guna memperoleh kebenaran materiil terhadap:

- a) Perbuatan mana yang dianggap terbukti.
- b) Apakah telah terbukti bahwa terdakwa telah bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c) Delik apa yang telah dilakukan oleh terdakwa.
- d) Macam pidana yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Pada umumnya dalam pembuktian perkara pidana termasuk delik korupsi, diterapkan hukum acara sesuai dengan aturan KUHP. Selain itu, dalam pemeriksaan delik korupsi, selain diterapkan aturan KUHP juga aturan hukum acara khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Dalam penjelasan kedua Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hukum acara korupsi mempergunakan sistem pembuktian terbalik berimbang yang tidak diatur dalam KUHP.

Dalam hukum pidana formil umum, macam-macam alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian serta cara penggunaannya dan batas-batasnya telah ditentukan di dalam KUHP. Penegakan pidana materiil korupsi melalui hukum pidana formil secara umum termasuk ketentuan perihal pembuktian adalah tetap tunduk dan diatur dalam

⁶ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, P.T. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 155.

⁷ *Ibid.*, hlm. 156.

KUHAP. Namun, dalam hukum pidana khusus terdapat pula ketentuan mengenai hukum acara yang sifatnya khusus yang merupakan pengecualian. Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam pidana formil korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 merupakan pengecualian yang ada dalam KUHAP.

Kekhususan sistem pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi yang berbeda dengan pembuktian yang diatur dalam KUHAP adalah sistem pembuktian terbalik. Disebut pembuktian terbalik karena menurut sistem pembuktian yang ada pada hukum pidana formil umum (KUHAP), beban pembuktian dibebankan pada penuntut umum untuk membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dan terdakwa adalah pelakunya. Sedangkan terdakwa tidak perlu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana. Walaupun sebenarnya hak terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah tetap ada, karena hal ini adalah hak dasar yang dimiliki terdakwa. Sistem pembuktian konvensional tersebut sesuai dengan prinsip umum pembuktian bahwa barangsiapa yang mendakwakan sesuatu, dialah yang dibebani tanggung jawab untuk membuktikan kebenaran tentang apa yang didakwakannya.

Pada dasarnya, penerapan sistem pembuktian terbalik diilhami dari maraknya korupsi yang telah mengakar kuat dan membudaya dalam kehidupan bangsa ini. Ketentuan yang bersifat “premium remidium” tersebut diharapkan dapat memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Ketentuan ini hanya diterapkan pada tindak pidana korupsi dan tidak pada *extra ordinary crime* yang lain karena lebih dipengaruhi oleh kebijakan politik yang ada pada struktur hukum. Padahal struktur dalam sistem hukum yang ada di Indonesia sangat buruk.

Indikasi dari hal ini adalah buruknya administrasi dan moral para aparat hukum dan pejabat pemerintah terbukti dengan banyaknya para aparat hukum dan pejabat pemerintahan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, untuk memperbaiki sistem hukum maka tidak cukup pada substansi atau materinya saja akan tetapi disertai dengan perbaikan struktur atau moral para aparatnya. Dengan kata lain, bukan hanya menerapkan pembuktian terbalik, akan tetapi memperbaiki moral pejabat di Indonesia.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuktian terbalik berimbang atau terbatas yang diatur oleh KUHAP adalah pembuktian terbalik *quasi* dan bukan pembuktian terbalik murni. Dikatakan *quasi* atau semu karena secara redaksional ayat dalam suatu pasal menjelaskan pembuktian yang seakan-akan merupakan pembuktian terbalik. Akan tetapi secara substansial tidak berbeda dengan pembuktian konvensional. Hal ini terlihat bahwa kewajiban untuk membuktikan tetap merupakan tanggung jawab penuntut umum. Selain itu, tanggung jawab pembuktian bagi terdakwa sebatas hak dan bukan kewajiban. Sehingga jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi atau tidak mempergunakan haknya, maka tidak berimplikasi pada penjahatan pidana bagi terdakwa akan tetapi hanya dijadikan sebagai bahan oleh hakim dalam memutus perkara.⁸

⁸ Erwin Adiabakti, *Eksistensi Sistem Pembuktian Terbalik Bagi Terdakwa Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Analisis Normatif Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Artikel Ilmiah, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 20.

Pembuktian terbalik berimbang atau terbatas yang merupakan pembuktian terbalik atau semu tersebut sangat berbeda dengan pembuktian terbalik murni yang membebaskan pembuktian pada terdakwa dan berimplikasi pada penjatuhan sanksi apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan oleh penuntut umum.

Kendala yang Dihadapi oleh Tersangka Korupsi Terkait Beban Pembuktian Terbalik

Perbuatan korupsi sangatlah majemuk sebagai bentuk kejahatan yang rumit diungkap dengan semakin canggihnya modus operandi yang digunakan serta kelihaihan pelaku menghilangkan jejak. Keadaan ini membuat pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi semakin sulit dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan cara yang cukup sulit untuk melakukan pembuktian yang memadai secara yuridis.

Selain itu, sulitnya mengungkap atau menjerat pelaku tindak pidana korupsi juga diakibatkan kesulitan jaksa penuntut umum dalam memberikan alat bukti yang dapat meyakinkan hakim, terlebih lagi pengungkapan tindak pidana korupsi memang ruwet yang penanganannya memerlukan konsentrasi dan kecermatan. Di samping pemahaman yang benar-benar terhadap Undang-undang.⁹

Kendala dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi tidak terlepas dari karakteristik tindak pidana korupsi tersebut, antara lain:

1. Pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya tingkat pendidikan relatif tinggi dan mempunyai keahlian di bidangnya, sehingga secara dini mampu menyembunyikan atau menutupi perbuatannya serta menghilangkan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga mempersulit penyidikan.
2. Umumnya dilakukan oleh sekelompok orang atau beberapa orang yang saling menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya, sehingga saling menutupi diri/melindungi, karena takut terlibat sebagai tersangka apabila terungkap.
3. Perkara korupsi terungkap setelah berselang waktu yang relatif lama, akibatnya sulit mendapatkan alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum.
4. Pelaku menggunakan sarana dan prasarana serta teknologi canggih yang dilakukan secara sistematis dan terencana, misalnya melalui sarana multimedia seperti komputer, internet dan lain-lain.
5. Umumnya pelaku tindak pidana korupsi adalah atasan/pimpinan (pejabat) sehingga pelaku dilindungi korp/instansi, Di samping itu saksi adalah bawahan/staf sedangkan pelaku adalah atasan sehingga terkadang dalam persidangan saksi enggan memberikan kesaksian yang sebenarnya, dan mengatakan lupa atau tidak ingat lagi, bahkan mencabut keterangan yang pernah diberikan pada tahap penyidikan, apakah karena sudah dipengaruhi atau mendapat sesuatu imbalan atau tekanan/ancaman, sehingga mengaburkan alat

⁹ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 69.

bukti dan melemahkan pembuktian. Di samping itu, pada saat persidangan saksi berhadapan langsung dengan atasannya, sehingga menimbulkan beban psikologis bagi saksi untuk berterus terang dalam memberikan keterangan.

6. Sulitnya memperoleh alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum dalam mengungkap kasus korupsi merupakan salah satu kendala pihak penyidik untuk mengajukan pelaku korupsi ke depan pengadilan. Pelaku korupsi dan saksi maupun mereka yang terlibat didalamnya sengaja menutupi sehingga pihak penyidik/penuntut umum mengalami kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti dan saksi-saksi berikut data yang akurat serta konkrit sebagai dasar untuk melakukan penuntutan.
7. Tidak ada yang melaporkan sebagai saksi korban langsung. Berbeda dengan tindak pidana umum, yang dirugikan adalah person (individu) sebagai korban langsung sehingga cepat melaporkan kasusnya kepada yang berwenang, sedangkan korban Tindak Pidana Korupsi atau pihak yang dirugikan bukan perseorangan, tetapi adalah institusi atau lembaga pemerintah/negara.
8. Hal-hal tersebut menyebabkan tindak pidana korupsi sulit dibuktikan didalam persidangan, dan bahkan lebih sulit lagi apabila pelakunya adalah pejabat tinggi atau tokoh partai politik/elit politik yang mempunyai kekuasaan dan banyak massa. Di samping itu, adanya intervensi dari pejabat pemerintah/negara yang ingin membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana, baik dengan cara menggunakan kewenangan jabatan maupun dengan cara kekeluargaan.¹⁰

Hambatan dalam proses pembuktian ini adalah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan korupsi yang didakwakan karena melihat keadaan perekonomiannya yang jauh di atas penghasilan resminya, tali temali korupsi yang begitu ruwet, pintarnya terdakwa menghilangkan jejak, dan penuntut umum tidak berhasil meyakinkan hakim atas dakwaannya.

Hambatan lain yaitu bahwa tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama yang mana korupsi tidak pernah dilakukan sendiri sehingga pihak terkait yang dijadikan saksi berupaya untuk menyelamatkan dirinya, yang mana fakta-fakta yang sebenarnya terjadi berbeda dengan yang ada di persidangan. dan mengenai barang bukti atau dalam hal menghadapi tersangka, karena dalam tindak pidana korupsi pembuktian itu sangat sulit didapatkan. Hal ini karena pada umumnya hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya.

Dalam praktek adakalanya suatu tindak pidana sulit pembuktiannya misalnya mengenai tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan, industri, komoditi berjangka, atau dibidang moneter dan keuangan yang bersifat sektoral, dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, atau dilaksanakan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara rahasia, sikap

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 71-73.

tertutup dari orang-orang sekelilingnya menyebabkan kurang mendukung pengungkapannya.¹¹

Penutup

Pengaturan beban pembuktian terbalik hanya dikhususkan pada dua bentuk tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-undang. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Dimana dalam pengaturannya menentukan bahwa setiap pelaku/tersangka tindak pidana korupsi dapat membuktikan dirinya tidak bersalah selama dapat mengumpulkan dan membuktikan dirinya tidak bersalah. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang mana merupakan pengecualian terhadap pengaturan dalam KUHAP.

Terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam penerapan pembuktian terbalik tindak pidana korupsi, baik factor teknis maupun non teknis yang dapat menyebabkan suatu kasus tindak pidana selesai dalam jangka waktu lama. Hal tersebut tentu disebabkan juga unsur-unsur tindak pidana korupsi yang cukup banyak dan harus terpenuhi sehingga pelaku layak ditetapkan sebagai tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiabakti, Erwin. *Eksistensi Sistem Pembuktian Terbalik Bagi Terdakwa Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Analisis Normatif Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Artikel Ilmiah, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- , *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: Alumni, 2007.
- Poernomo, Bambang. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Sasangka, Hari, dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Yunara, Edi. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

¹¹ Erwin Adiabakti, *Eksistensi Sistem Pembuktian Terbalik Bagi Terdakwa Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Analisis Normatif Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*, ... hlm. 21

Sumber Lain:

Firman Barrus, *Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, http://barrustrecht.blogspot.com/2011/06/sistem-pembuktian-terbalik-dalam-tindak_28.html, diakses pada tanggal 10 Agustus 2015.